

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS IBNU CHALDUN JAKARTA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR BAWASLU : 282/HM.02.00/K.JK/11/2021
NOMOR UIC : 09/031-D.FH-UIC.JKT/XI/2021**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sepuluh, Bulan November tahun Dua Ribu Dua Satu, dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman Kerjasama oleh dan antara:

1. MUHAMMAD JUFRI, S.Sos, : Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono, Kav. 52-53 Kelurahan Cikoko Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan 12770, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Rahmah Marsinah, S.H., : Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, yang berkedudukan Jl. Pemuda 1 Kaveling 97, Rawamangun, Jakarta Timur 13220, DKI Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta berbentuk Satuan Kerja dalam hal ini berfungsi dan bertugas dalam Proses Pengawasan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, berbentuk Satuan Kerja yang berfungsi dan bertugas dalam penyelenggaraan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik, dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN **PASAL 1**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan bermanfaat bagi kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kelembagaan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

RUANG LINGKUP **PASAL 2**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman Kerjasama ini meliputi:

- 1) Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- 2) Melaksanakan Kajian Hukum Pemilu
- 3) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
- 4) Mengakomodir adanya pojok pengawasan di kampus;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN **PASAL 3**

Pelaksanaan Kerjasama ini akan dilaksanakan mulai dari ditandatanganinya nota kesepahaman kerja sama ini.

JANGKA WAKTU **PASAL 4**

Nota Kesepahaman Kerjasama ini berlaku 3 Tahun sejak naskah ini ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.

**PENDANAAN
PASAL 5**

Segala biaya yang ditimbulkan untuk pelaksanaan kegiatan terhadap adanya Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan disepakati **PARA PIHAK** kemudian.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 6**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

**AMANDEMEN
PASAL 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman kerjasama ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman kerja sama ini.

**PENUTUP
PASAL 8**

- (1) Nota Kesepahaman kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup, berkekuatan hukum yang sama dan masing-masing dipegang oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**KETUA BAWASLU
PROVINSI DKI JAKARTA**



MUHAMMAD JUFRI, S.Sos, M.Si

PIHAK KEDUA

**DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBNU CHALDUN
JAKARTA**



Dr. Rahmah Marsinah, S.H., M.M., M.H